



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ANGGERIKA** bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Rt. 001 / Rw. 001 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjung Pandan, Kelurahan Paal Satu, Tanjungpandan, Kab. Belitung, Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat beralamat di Jalan Membalong Nomor 38, RT. 018 RW. 007, Kelekak Usang, Perawas, Tanjungpandan, Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 28 Maret 2021 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2021/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HERWANTO berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Nomor: 091/2009, tanggal 28 September 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan HERWANTO tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Sriwijaya Rt.001 Rw.001 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan HERWANTO telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : GLEN KOKO WIJAYA, laki-laki usia 11 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0355/IST/2010 tanggal 5 Februari 2010 ;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama HERWANTO meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 29 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Nomor: 1902-KM-26122019-0002 tanggal 26 Desember 2019 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak dari Pemohon dan almarhum Herwanto yang bernama GLEN KOKO WIJAYA laki-laki, usia 11 tahun selama ini dalam asuhan Pemohon dan tetap tinggal bersama dengan Pemohon sampai saat ini ;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon yang bernama Herwanto meninggalkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya Rt.001 Rw.001 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01467/Paal Satu, Surat ukur Nomor: 197/Paal Satu/2010 tanggal 09 Desember 2010 dengan luas tanah 115 m2 yang telah dibaliknamakan kepada nama Pemohon dan nama anak GLEN KOKO WIJAYA berdasarkan waris ;
7. Bahwa sebagai orang tua tunggal, Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit pinjaman uang ke bank untuk tujuan tambahan modal kerja ;
8. Bahwa oleh karena yang akan dijadikan jaminan pengajuan kredit pinjaman uang ke bank adalah Sertifikat hak milik No. 01467/Paal Satu, Surat ukur Nomor: 197/Paal Satu/2010 tanggal 09 Desember 2010 dengan luas tanah 115 m2 yang telah dibaliknamakan kepada nama Pemohon dan nama anak GLEN KOKO WIJAYA, maka oleh karena anak Pemohon yang bernama GLEN KOKO WIJAYA masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana tujuan dari Pemohon tersebut, maka Pemohon perlu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut untuk dapat mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak GLEN KOKO WIJAYA melakukan perbuatan hukum dalam menjaminkan tanah tersebut diatas sebagai syarat pengajuan kredit pinjaman uang di bank ;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dan juga anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengajukan pinjaman uang ke bank dengan jaminan Sertifikat hak milik No. 01467/Paal Satu, Surat ukur Nomor: 197/Paal Satu/2010 tanggal 09 Desember 2010 atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama GLEN KOKO WIJAYA dengan luas tanah 115 m2 ;
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama GLEN KOKO WIJAYA, laki-laki usia 11 tahun tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah menurut hukum terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut agar Pemohon memiliki hak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon untuk segala sesuatu perbuatan hukum yang dianggap perlu sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah menurut hukum dan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit pinjaman uang di bank untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak GLEN KOKO WIJAYA melakukan perbuatan hukum dalam menjaminkan tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.01467/Paal Satu, Surat ukur Nomor: 197/Paal Satu/2010, tanggal 09 Desember 2010 dengan luas tanah 115 m2 tersebut ;
3. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya yang bernama HERIYANTO, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANGGERIKA Nomor 1902016604880003 tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama HERWANTO dengan ANGGERIKA Nomor: 091/2009, tanggal 28 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Belitung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GLEN KOKO WIJAYA Nomor: 0355/IST/2010, tanggal 5 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama HERWANTO Nomor: 1902-KM-26122019-0002 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANGGERIKA Nomor: 1902012612190002, tanggal 09 Januari 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keterangan Hak Waris atas nama HERWANTO (Alm) Nomor: 24/WR/N/I/2020, tanggal 18 Januari 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467, tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda P-7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi Sutrisna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan nasabah kami di Bank BCA;
- Bahwa Pemohon dan anaknya adalah merupakan ahli waris dari Almarhum bapak Herwanto yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan pinjaman uang ke Bank BCA, yaitu pengajuan kredit modal kerja dan syaratnya adalah harus ada jaminan;
- Bahwa jaminan untuk kredit tersebut adalah tanah dan bangunan, jadi yang diminta oleh pihak Bank BCA adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Sertifikat Hak Milik, namun oleh karena Sertifikat tersebut masih terdapat 2 (dua) nama yang berhak, sehingga belum dapat disetujui dan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Usaha Pemohon selama ini lancar-lancar dan berjalan dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit modal kerja adalah untuk menambah modal usahanya;

2. Saksi Megasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Herwanto;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Glen Koko Wijaya;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada bulan November 2019;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon yang mencari nafkah dan membiayai keperluan Pemohon juga anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada ada mengajukan pinjaman uang ke Bank BCA, yaitu pengajuan kredit modal kerja dan syaratnya adalah harus ada jaminan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan untuk kredit tersebut adalah tanah dan bangunan, jadi yang diminta oleh pihak Bank BCA adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Sertifikat Hak Milik, namun oleh karena Sertifikat tersebut masih terdapat 2 (dua) nama yang berhak, sehingga belum dapat disetujui dan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit modal kerja adalah untuk menambah modal usahanya yang nantinya juga digunakan untuk menafkahi anak Pemohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Anak Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon, Cuma kadang-kadang tinggal bersama kakek dan neneknya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon diperbolehkan untuk menjaminkan sebidang tanah yang sebagiannya dimiliki anak Pemohon sebagai bentuk perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Sunardi Sutrisna dan Megasari;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti Saksi Sunardi Sutrisna telah berjanji dan Saksi Megasari telah bersumpah di sidang pengadilan sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala bagian permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan):





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan, maka Hakim berpendapat, hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

**ad. 1. Pemohon memiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Herwanto pada tanggal 9 September 2009;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 30 November 2009 dan diberi nama Glen Koko Wijaya;
- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari Glen Koko Wijaya;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah ternyata memiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ;

**ad. 2. Anak Pemohon memiliki barang tetap;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 506 angka ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang tetap adalah meliputi tanah pekarangan dan yang didirikan di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanda bukti hak atas tanah dibuktikan dengan adanya suatu sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal pada tanggal 29 November 2019, Pemohon dan anak Pemohon memperoleh harta warisan berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01467;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01467 menjadi nama Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka anak Pemohon memiliki sebagian hak atas barang tetap berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01467;

### **ad. 3. Tujuan Pemohon menjaminkan barang tetap milik anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon;**

Menimbang, bahwa menjaminkan barang tetap merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan, orang tua hanya diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki anaknya apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa poin penting yang diamanatkan dari Pasal tersebut adalah penegasan terhadap orang tua agar tidak sewenang-wenang terhadap barang tetap milik si anak, dan apabila hendak dialihkan atau digadaikan, maka kepentingan si anak harus tetap diperhatikan oleh orang tua, yang dalam hal ini Hakim berpendapat, kepentingan anak adalah meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan kredit modal kerja pada Bank BCA, dan salah satu syarat agar kredit modal kerja tersebut dicairkan oleh Bank BCA adalah dengan menjaminkan barang tetap milik Pemohon;
- Bahwa barang tetap yang dimiliki oleh Pemohon adalah berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01467 yang sebagiannya juga dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa kredit modal kerja tersebut diajukan oleh Pemohon kepada Bank BCA untuk tambahan modal kerja yang hasilnya akan digunakan juga untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon telah menjaga dan merawat anak Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tujuan Pemohon menjaminkan barang tetap berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01467 adalah termasuk juga untuk kepentingan anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan yang sifatnya memperjelas maksud dari petitem tersebut menjadi “Menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang diperbolehkan untuk menjaminkan sebidang tanah yang sebagiannya milik anak Pemohon yang bernama Glen Koko Wijaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01467”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitem angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang diperbolehkan untuk menjaminkan sebidang tanah yang sebagiannya milik anak Pemohon yang bernama Glen Koko Wijaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01467;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H. sebagai Hakim dalam perkara tersebut, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumaidi, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili Kuasa Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaidi

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

### Perincian biaya :

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran          | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK      | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Relas Panggilan | Rp10.000,00 |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah		Rp20.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai		Rp10.000,00
7. Penggandaan		Rp15.000,00
	Jumlah:	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)